

ABSTRAK

Aturan pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia. Selama ini, perempuan kurang mendapatkan ruang demokrasi di Indonesia dengan adanya budaya patriarki yang menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut untuk dipertimbangkan dalam pembangunan demokrasi. Penulis dalam hal ini ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam mempersiapkan keterwakilan perempuan sebagai syarat kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif di Pemilu Legislatif Kota Semarang 2019.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif untuk menyajikan gambaran lengkap dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan mengenai ketentuan 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat partai politik mengajukan calon legislatif di Kota Semarang sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 16 partai politik di Kota Semarang yang mendaftarkan calon legislatif pada Pemilu Legislatif 2019, seluruh partai sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan dalam pencalonan legislatif di Kota Semarang. Upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam mempersiapkan kader perempuan adalah dengan pembinaan kemudian dengan menentukan tolak ukur bagi calon anggota legislatif. Namun masih dihadapi berbagai hambatan yang timbul yakni tidak banyak perempuan yang tertarik untuk menjadi bagian dari legislatif dan kentalnya budaya patriarki. Ditingkatkannya pendidikan politik bagi perempuan dirasa perlu untuk memaksimalkan keterwakilan perempuan di legislatif dan meningkatkan kualitas wakil rakyat.

Kata kunci : Keterwakilan Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Semarang